



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1383/UN3/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AD HOC PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi dan mempersiapkan Universitas Airlangga untuk mencapai wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani Universitas Airlangga, maka perlu dibentuk Tim *Ad Hoc* Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Kedokteran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Dekan Fakultas Kedokteran nomor 13978/B/UN3.FK/HK.04/2024, tentang Perubahan Tanggal SK ZI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AD HOC PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2024.**

KESATU : Mengangkat Tim Ad Hoc Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun 2024, dengan susunan nama personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA...

KEDUA : Tim *Ad Hoc* Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

- berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan menyalurkan semangat dan visi yang sama;
- menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat *hospitality* untuk kepuasan publik;
- membuat program yang dapat membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja;
- melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap dijelurnya;
- menerapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktifitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat;
- menetapkan *role mode*, agen perubahan dan penyusunan program perubahan;
- menetapkan dan melakukan internalisasi tata nilai reformasi birokrasi/zona integritas;
- menyusun dan melaksanakan rencana aksi di 6 (enam) area perubahan;
- melaporkan hasil kerja pembangunan Zona Integritas melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas pada aplikasi Inspirasi Dikti secara berkala.

KETIGA : Masa tugas Tim *Ad Hoc* Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sejak Juli 2024 sampai dengan Desember 2025.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, *Tim Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas Kedokteran Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

- Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
- Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Juli 2024

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN...

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 1383/UN3/2024, TANGGAL 22 JULI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AD HOC PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2024

**Ketua : Dekan Fakultas Kedokteran
Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.O.G., Subsp.F.E.R.**

**Wakil Ketua : Wakil Dekan I
Prof. Dr. A.C Romdhoni, dr., Sp.T.H.T.B.K.L.,
Subsp.Onk(K)., FICS**

**: Wakil Dekan II
Dr. Hanik Badriyah Hidayati, dr., Sp.N., Subsp.N.N(K)**

**: Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran
Dr. Sulistiawati, dr., M.Kes**

1. Area Manajemen Perubahan

Koordinator : Mohammad Ayodhia Soebadi, dr., Sp.U(K)., Ph.D

**Anggota : Misbakhul Munir, dr., M.Kes
Mohamad Rizki, dr. M. Ked. Klin., SpBTKV
Saiful Bachri, SE
Ahmad Yadi
Gatot Arifianto
Jihan Kurniawan, ST
Aziz Eko Utomo**

2. Area Penataan Tatalaksana

Koordinator : Kusuma Eko Purwantari, dr., M.Si.

Wakil : Dwi Sulistiyarini, S.H.

**Anggota : Dr. Ema Qurnianingsih, dr., M.Si
Berliana Hamidah, dr. M.Kes.
Eva Anitasari, S.S.,M.PSDM
Inhimas Amaliah, S.Hum
Meita Restu Indriastuty, S.Ant
Roqit Kautsar, S.Kom.I., M.I.Kom.**

3. Area Penataan SDM Aparatur

**Koordinator : Prof. Viskasari Pintoko Kalanjati, dr., M.Kes.PA(K)., Ph.D.,
Grad.Cert.AFA**

Wakil : Nurina Hasanatuludhhiyah, dr.,M.Si.

**Anggota : Agustinus, dr., Sp.And(K)
Heppy Poertopo, ST
Sri Kanti Wilujeng,S.Pd
Rio Arianto, SM
Tiwik Mairawati, S.Ak
Nurul Arifin, S.Kom**

4. Area Penguatan Pengawasan

Koordinator : Dr. Tri Hartini Yuliyawati, dr., M.Ked.
Wakil : Nurmawati Fatimah, dr., M.Si
Anggota : Raden Argarini, dr., M.Kes., PhD
Nunung Satriyo Nugroho, S.Sos.
Suyanto
Ilham Rachman Kurniawan, SE
Widyaningsih, SE
Novelia Puput Handianti, A.Md.

5. Area Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes
Wakil : Rimbun, dr., M.Si.
Anggota : Dewi Ratna Sari, dr., M.Si.
Ninis Yoeniati, SS
Suyanto., S.Pd., MM
Dwi Esti Peni Yuniarti Pratiwi, SE, MM
Dinar Rahayu Purnawati, S.Sos
Muhammad Syarifudin

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Dr. Brahmana Askandar Tjokroprawiro, dr., Sp.OG.,
Subsp.Onk. Ginek(K)
Wakil : Dr. Reny I'tishom, S.Pi., M.Si.
Anggota : Hanifa Erlin Dharmayanti, dr., Sp.O.G
Immanuella A. H. Pattiselanno, A.Md
Intan Permata Amalia, A.Md
Nushrotin Rofiqoh, S.Hum
Sobkhi Mafakhir, S.Kom
Agus Sasono

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP 196602281990021001